

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,**

**SERTA TATA KERJA KECAMATAN TAKABONERATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Takabonerate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN TAKABONERATE.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Camat adalah Camat Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Takabonerate.

**Pasal 3**

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjabarkan Tugas dan Fungsi jabatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

**BAB III**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 4**

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

1. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:
2. Camat;
3. Sekretariat, meliputi:
4. Subbagian Program dan Keuangan; dan
5. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
6. Seksi Tata Pemerintahan;
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
9. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
10. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
11. Jabatan Fungsional.
12. Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**

**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Camat**

**Pasal 6**

1. Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai Fungsi:
3. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
4. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
6. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
7. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
8. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
9. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
10. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
11. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
12. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
13. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
14. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
15. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
16. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
17. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
18. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
19. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
20. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
21. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
22. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
23. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
24. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
25. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
26. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
27. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
28. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**

**Sekretaris**

**Pasal 7**

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai Fungsi:
3. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan;
4. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
5. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
6. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
7. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
8. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
9. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
10. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
11. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
12. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
13. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
14. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
15. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
16. mengelola administrasi umum;
17. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
18. mengelola administrasi keuangan;
19. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
20. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
22. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
23. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 1**

**Subbagian Program dan Keuangan**

**Pasal 8**

1. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
9. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
10. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
11. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
12. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
13. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
14. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
15. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
16. menyusun neraca keuangan kecamatan;
17. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
18. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
19. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
20. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
21. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
22. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
23. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
24. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
25. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum**

**Pasal 9**

1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
9. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
10. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
11. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
12. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
13. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
14. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
15. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
18. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**

**Seksi Tata Pemerintahan**

**Pasal 10**

1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
9. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
11. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
12. melakukan inventarisasi aset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
13. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
16. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**

**Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

**Pasal 11**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
9. melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
10. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
11. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
12. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
13. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
14. melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
15. melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
16. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
17. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
18. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
19. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
20. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**

**Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

**Pasal 12**

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
10. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
11. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
12. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
13. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
14. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
15. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
16. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
17. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
18. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
19. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
20. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
21. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
22. mengumpulkan dan mengelolah data di bidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
23. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
24. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
25. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
26. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
27. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
28. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**

**Seksi Kesejahteraan Sosial**

**Pasal 13**

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
10. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;
11. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
12. mengoordinasikan  pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
13. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
16. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**Pasal 14**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
10. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
11. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
12. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
13. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
15. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

# BAB VI

# JABATAN FUNGSIONAL

**Pasal 15**

1. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan pejabat fungsional pada Kecamatan Takabonerate dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

**Pasal 16**

1. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam menjalan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Takaboneratemelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
3. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Takaboneratemengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Takabonerate.

**Bagian Kedua**

**Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan**

**Pasal 17**

1. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
2. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan wajib memenuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
3. Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Kecamatan Takabonerate berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Kecamatan Takabonerate berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Takabonerate

pada tanggal

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Takabonerate

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**MARJANI SULTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020 NOMOR**